



POINTERS
RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

KRONOLOGI

1. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022 sebagai inisiatif Pemerintah berdasarkan Keputusan DPR-RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Prolegnas RUU Prioritas 2022 dan Prolegnas Perubahan Ketiga 2020-2024 tanggal 7 Desember 2021.
2. Presiden menyampaikan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada Ketua DPR-RI sekaligus menugaskan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Pembahasan dengan DPR-RI melalui surat nomor R-02/Pres/01/2022. Tanggal 14 Januari 2022.
3. Pada tanggal 31 Maret 2022 telah dilaksanakan Rapat kerja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara Pemerintah dengan Komisi III DPR-RI sekaligus Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari DPR-RI kepada Pemerintah.

LATAR BELAKANG

1. meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
2. untuk memperkuat landasan hukum bagi upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba cara melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan yang ada dalam UU Narkotika.
3. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba masih tinggi dan belum dapat tertangani dengan cepat, tepat, dan baik.
4. Upaya mengedepankan pendekatan restorative justice yaitu tindakan rehabilitasi dibanding pemidanaan terhadap penyalah guna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.
5. Belum adanya pengaturan mengenai zat psikoaktif baru (*New Psychoactive Substance/NPS*) yang marak beredar di masyarakat yang berpotensi merusak kesehatan dan menimbulkan kecanduan yang sama berbahayanya dengan narkoba.

MATERI PERUBAHAN

Beberapa materi yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

- a. Zat Psikoaktif Baru (*New Psychoactive Substance*/NPS);
- b. Rehabilitasi ;
- c. Tim Asesmen Terpadu;
- d. Kewenangan penyidik;
- e. syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel serta penetapan status barang sitaan;
dan
- f. penyempurnaan ketentuan pidana.

REKAPITULASI DAFTAR INVENTARISASI MASALAH

JENIS DIM	NOMOR DIM	JUMLAH
TETAP	5, 6, 7, 9, 10, 11, 22, 24, 34, 36, 37, 39, 62, 68, 69, 121, 124, 127, 129, 130, 133, 135, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 161, 165, 176, 177, 183, 184, 185, 187, 189, 190, 192, 193, 194, 201, 202, 204, 209, 211, 212, 219, 221, 222, 223, 224, 236, 247, 251, 258, 260, 263, 264, 265, 266, 267	66
REDAKSIONAL	4, 12, 13, 30, 31, 35, 38, 67, 213, 214, 215, 216, 218	13
MINTA PENJELASAN	15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 208, 210, 230	10
SUBSTANSI	1, 2, 3, 8, 14, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 125, 126, 128, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 147, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 186, 188, 191, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 203, 205, 206, 207, 217, 220, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 261, 262	178
SUBSTANSI BARU	3A, 6A, 36A, 36B, 36C, 36D, 36E, 36F, 36G, 36H, 42A, 42B, 42C, 42D, 42E, 42F, 66A, 70A, 70B, 71A, 71B, 71C, 71D, 71E, 71F, 71G, 71H, 71I, 71J, 71K, 71L, 71M, 71N, 71O, 71P, 71Q, 71R, 83A, 83B, 84A, 113A, 147A, 155A, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182I, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182O, 182P, 182Q, 198A, 220A, 235A, 235B, 235C, 235D, 235E, 235F, 235G, 235H, 235I, 235J, 235K, 235L, 235M, 235N, 235O, 235P, 235Q, 246A, 246B, 246C, 236D, 249A, 249B, 249C, 249D, 250A, 250B, 250C, 250D, 257A, 262A	93
TOTAL		360

DEFINISI

NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini **(Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)**

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis **bukan narkotika**, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. **(Pasal 1 angka 1 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika)**

KONVENSI INTERNASIONAL NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA YANG TELAH DIRATIFIKASI INDONESIA

1. *Single Convention on Narcotic Drugs, 1961* (Konvensi Tunggal Narkotika 1961)
2. *Convention On Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika 1971)
3. *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988)

PENGATURAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DALAM UNDANG-UNDANG

1. Pengaturan Narkotika dan Psikotropika pada saat ini diatur dalam Undang-Undang tersendiri yaitu UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Dalam Pasal 153 huruf b UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II yang tercantum dalam Lampiran UU nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009
3. *Dengan berlakunya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika beserta lampirannya masih masih berlaku kecuali Lampiran mengenai Jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II.*

TERIMA KASIH